

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kejahatan transnasional merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Ini merupakan serangan serius terhadap seluruh masyarakat global dan mengancam stabilitas dan ketertiban di seluruh dunia (Williams, 1997).. Terdapat dua klasifikasi utama kejahatan, yaitu kejahatan internasional yang dapat dikenai hukuman di bawah hukum internasional, dan kejahatan domestik yang termasuk dalam yurisdiksi nasional. Kejahatan transnasional adalah tindakan yang melibatkan lintas batas dan yurisdiksi (Zulkarnain & Indrayani, 2019). Menurut Hartana (2022) terdapat kategori berbeda dari kejahatan transnasional, Perdagangan narkoba, Perdagangan senjata, Penyelundupan manusia, Perdagangan manusia, Pencucian uang, Pemalsuan uang, Pemalsuan barang, Pencurian kendaraan bermotor, Pencurian identitas & Kejahatan siber.

Pada tahun 2013 - 2017, terjadi peningkatan impor senjata global, dan wilayah Asia dan Oseania menjadi penerima utama, menyumbang hampir 42 persen dari total impor global. Di dalam wilayah ini, Asia Tenggara menerima sekitar 22 persen dari impor tersebut (Hiswi, 2018). Kejahatan terorisme pada tahun 2002 - 2005 yang diasosiasikan dengan kelompok Jamaah Islamiyah menyebabkan 688 korban luka-luka dan 366 korban meninggal (Chalk & Angel Rabasa, 2009). Walaupun fokus utama media adalah pada perompakan di lepas pantai Somalia, wilayah Asia Tenggara,

terutama Selat Singapura, Selat Malaka, dan perairan Indonesia, masih sangat berisiko. Selat Singapura terus menjadi sumber kekhawatiran dengan 33 insiden dilaporkan dalam sembilan bulan pertama tahun 2023, naik dari 31 insiden pada periode yang sama tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, terdapat 31 kapal yang diserang, lima awak kapal yang diambil sebagai sandera, dan dua diancam, dengan sekitar seperempat dari insiden terjadi pada bulan Juli (International chamber of commerce , 2023). Menurut Laporan Global tentang Perdagangan Manusia tahun 2022 yang dikeluarkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia, terungkap bahwa rasio jumlah korban perdagangan manusia di Asia Timur mencapai 0,34 korban per 100 ribu penduduk pada tahun 2020 (UNODC, 2022). Angka kejahatan siber di kawasan Asia Tenggara juga terbilang cukup tinggi. Menurut laporan *Darknet Cybercrime Threats to Southeast Asia 2020* jumlah darknet user meningkat diangkat 20,000 dari februari 2020 (UNODC, 2020). Perdagangan narkoba merupakan ancaman serius terhadap keamanan di Asia Tenggara dan menimpa orang-orang dari berbagai latar belakang, usia, dan jenis kelamin. Menurut Laporan Pengawasan Narkoba ASEAN tahun 2017, terdapat 357.443 kasus obat-obatan terlarang di kawasan ini, dengan 64,6 persen di antaranya terkait dengan Obat Stimulan Tipe Amfetamin (ATS). Pada tahun yang sama, lebih dari 300.000 pengguna narkoba mendapatkan pengobatan (ASEAN, 2017). Selain itu, memburuknya situasi narkoba di wilayah ini juga terkait dengan geografis ASEAN dengan Segitiga Emas, sebuah kawasan seluas 950.000 kilometer persegi yang bertemu di perbatasan Thailand, Myanmar, Laos, dan Tiongkok, yang terkenal sebagai pusat perdagangan narkoba global.

*ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC)*, atau Pertemuan setingkat Menteri ASEAN mengenai Kejahatan lintas Negara, adalah sebuah forum tingkat menteri yang secara spesifik membahas masalah-masalah kejahatan yang melintasi batas negara di kawasan ASEAN. Pertemuan ini pertama kali digelar pada tahun 1997 dan kemudian dijadwalkan untuk diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Namun, mulai tahun 2017, AMMTC diadakan setiap tahun. Konferensi ini memiliki tahapan diskusi yang diawali dengan *Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC)*. ASEAN juga aktif dalam membentuk kemitraan dengan Mitra Dialog ASEAN dalam upaya memerangi kejahatan lintas negara. Kolaborasi ini diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti pernyataan bersama, *Memorandum of Understanding (MoU)*, *Plan of Action (PoA)*, dan rencana kerja yang mencakup sejumlah inisiatif dan proyek kerja sama (Sekretaris Nasional ASEAN, n.d).

Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri) adalah bagian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas sebagai pengawas dan asisten tingkat tinggi di bawah kendali Kapolri. Divhubinter berperan dalam mendukung Kapolri dalam menjalankan National Central Bureau (NCB)-Interpol untuk menangani kejahatan internasional/transnasional, melaksanakan misi internasional untuk tujuan kemanusiaan dan pengembangan SDM, serta memberikan bantuan dalam melindungi hak hukum Warga Negara Indonesia di luar negeri. AMMTC merupakan agenda tahunan dimana Divhubinter Polri berpartisipasi dalam setiap rangkaian kegiatan. AMMTC-17 dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur merupakan agenda presidensi Polri dalam

melaksanakan konferensi setingkat menteri. Saat ini, posisi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dipegang oleh Listyo Sigit Prabowo, yang mulai menjabat pada tanggal 27 Januari 2021. Kapolri adalah jabatan puncak dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)<sup>1</sup> (Asshiddiqie, 2006).

Beberapa penelitian terdahulu terkait kejahatan transnasional di ASEAN membahas tantangan regional dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional dan peran organisasi regional sebagai pemelihara perdamaian dan keamanan berdasarkan piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kejahatan transnasional dipicu oleh globalisasi ekonomi, peningkatan migrasi, dan kemajuan teknologi komunikasi, memiliki peran penting dalam stabilitas nasional dan regional karena dapat memicu konflik antarnegara. ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara berperan penting dalam menangani kejahatan transnasional. Ini tercermin dalam pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* yang membahas isu-isu seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pembajakan laut, dan terorisme (Thifal, 2022).

ASEAN telah mengambil langkah signifikan dalam mengatasi perdagangan manusia dengan memperbarui *The ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children*. Pada tahun 2015, pertemuan ke-27

---

<sup>1</sup> Dari perspektif hierarki antar lembaga, terdapat pengelompokan ke dalam tiga tingkatan. Tingkat pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Tingkat kedua disebut sebagai lembaga negara, sementara tingkat ketiga merupakan lembaga daerah. Organisasi-organisasi negara sebagai bagian dari tingkatan kedua dalam hierarki konstitusi ini melibatkan: 1. Menteri Negara; 2. Tentara Nasional Indonesia; 3. Kepolisian Negara; 4. Komisi Yudisial; 5. Komisi Pemilihan Umum; 6. Bank Sentral. Sehingga dalam presidensi AMMTC-17 Kapolri dapat menjadi penanggung jawab kegiatan konferensi setingkat menteri.

ASEAN menghasilkan *The ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)* sebagai tindak lanjut dari komitmen ASEAN dalam memerangi perdagangan manusia. ACTIP kemudian membentuk *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (APA)* sebagai strategi dalam menghadapi isu ini. APA sejalan dengan prinsip dan alat ASEAN, serta merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan *roadmap* untuk ASEAN Community (faizani, 2022). ASEAN dengan pendekatan *ASEAN Way*, menolak campur tangan dalam menyelesaikan masalah kejahatan nasional. Kepentingan bersama yang ingin dicapai oleh ASEAN adalah mempromosikan keamanan dan stabilitas politik, memajukan hubungan sosial dan kebudayaan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memberikan bantuan dalam bidang latihan dan penyelidikan. Namun, dalam praktiknya, terkadang pencapaian tujuan bersama organisasi dapat bertabrakan dengan kepentingan nasional dari masing-masing negara anggota (Zulkarnain & Indrayani, 2019).

Penelitian sebelumnya juga telah menyoroti peranan desentralisasi organisasi internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan berdasarkan piagam PBB. Kewenangan organisasi regional dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52, mengandung dua istilah atau konsep, yakni *regional arrangements* dan *regional agencies*. *Regional arrangements* merujuk pada perjanjian atau kesepakatan multilateral di tingkat regional. Sementara itu, *regional agencies* mengacu pada organisasi internasional regional yang memiliki status sebagai entitas hukum internasional. Status ini memiliki kepentingan dalam

melaksanakan tugasnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, termasuk penyelesaian konflik internasional (Mulyana, 2015).

Peneliti terdahulu menganalisa keterlibatan NCB-Interpol Indonesia sebagai delegasi dalam AMMTC ke-15 tahun 2021 sebagai bentuk diplomasi konferensi. Menurut Fitriani (2022) pertemuan AMMTC ke-15 sesuai dengan pendapat AJ.Groom mengenai praktik diplomasi konferensi dengan tujuan mengidentifikasi, menanggapi dan mengelola suatu isu. Hal ini dapat dibuktikan dengan delegasi yang mengelola isu kejahatan transnasional dan hasil diplomasi konferensi yang berupa hukum kebiasaan internasional dan rekomendasi kebijakan (fitriani, 2022). Penelitian keterlibatan NCB-Interpol pada AMMTC ke-15 terbatas pada posisi Interpol Indonesia sebagai delegasi. Sehingga terdapat ruang dari indikator diplomasi konferensi yang tidak dapat dianalisa seperti pada presidensi Polri pada AMMTC ke-17 tahun 2023.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah “Bagaimana strategi diplomasi konferensi POLRI dalam pelaksanaan ASEAN *Ministerial Meeting On Transnational Crime* ke-17 ?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Secara Umum**

Secara umum, penelitian dilakukan dengan tujuan memberikan wawasan terhadap isu dalam bentuk karya tulis ilmiah. penelitian ini ditujukan sebagai bentuk

pemenuhan skripsi dalam program studi strata satu program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### **1.3.2 Secara Khusus**

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk menganalisa Diplomasi Konferensi yang dilakukan oleh POLRI dalam pelaksanaan konferensi *ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime ke-17* di Labuan Bajo untuk merumuskan kesepakatan antar negara dalam menangani kasus kejahatan transnasional.

## **1.4 Kerangka pemikiran**

### **1.4.1 Transnational Crime**

*Transnational crime* atau kejahatan transnasional pada tahun 1994 didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi yang berbasis di satu negara namun dilakukan di beberapa negara tuan rumah, yang kondisi pasarnya menguntungkan, dan kekhawatiran risikonya rendah (Williams, 1997). Selain itu pejabat tinggi Interpol menyatakannya definisi sebagai “informal awal” menjadi kejahatan yang penyelesaiannya memerlukan kerja sama antara dua negara atau lebih

(Bossard, 1990). Demikian pula, penulis sebuah penelitian baru-baru ini mendefinisikan kejahatan transnasional sebagai “kegiatan yang melibatkan melintasi batas negara dan melanggar setidaknya hukum pidana di satu negara”. Lebih jauh lagi, mereka menyatakan bahwa sebagian besar contoh bentuk kejahatan ini “bermotif ekonomi dan melibatkan beberapa bentuk penyelundupan” (Andreas & ethan , 2006). Kejahatan transnasional menurut buku *Handbook of Transnational Crime and Justice* edisi kedua (2014) terdapat beberapa kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan transnasional yaitu perdagangan narkoba, perdagangan senjata illegal, perdagangan barang palsu, kejahatan siber dan penipuan, perdagangan manusia dan penyelundupan migran, kejahatan seks, kejahatan lingkungan, pencucian uang, terorisme dan kejahatan kriminal. Faktor-faktor seperti meningkatnya saling ketergantungan, mobilitas yang meningkat, perdagangan yang berkembang, dan jaringan keuangan yang saling terhubung telah membuka peluang belum pernah terjadi sebelumnya untuk kegiatan kejahatan internasional. ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok kejahatan transnasional berdampak terhadap keamanan nasional dan global, termasuk penghancuran masyarakat sipil, destabilisasi politik domestik, tantangan terhadap kedaulatan negara, dan memfasilitasi penyebaran senjata pemusnah massal (Williams, 1997). Ancaman semacam ini mendapat perhatian utama oleh aktor internasional seperti organisasi internasional, regional dan hubungan multilateral dengan medium pertukaran informasi, perjanjian ekstradisi dan perumusan perjanjian khusus dalam menangani kejahatan transnasional (Joutsen, 2014).



### 1.4.2 Konsep Diplomasi Konferensi

Diplomasi adalah usaha untuk meyakinkan suatu negara atau pihak lain untuk memahami dan mendukung suatu pandangan, tanpa menggunakan kekerasan. Di samping itu, diplomasi juga merupakan seni memajukan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Menurut Groom (2013) praktik diplomasi mencakup negosiasi yang bertujuan memajukan kepentingan negara secara damai melibatkan kegiatan negosiasi untuk menyampaikan ide-ide yang berkaitan dengan kepentingan nasional suatu negara. Konferensi, di sisi lain, adalah pertemuan yang dihadiri oleh para pemimpin negara yang melibatkan kegiatan negosiasi untuk menciptakan rekomendasi kebijakan atau perjanjian tertentu. Oleh karena itu, diplomasi konferensi atau *Conference Diplomacy* adalah praktik diplomasi yang terjadi dalam sebuah konferensi yang melibatkan organisasi antar pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemerintahan (Groom, 2013).

Menurut Johan Kaufmann (1996, p. 34), diplomasi konferensi melibatkan interaksi antara tiga atau lebih negara, tetapi tidak selalu dalam konteks konferensi antar pemerintah. Definisi lain dari diplomasi konferensi yang disebutkan dalam literatur dan dianggap baik adalah yang diajukan oleh Peter Willetts yaitu Sebuah konferensi yang diadakan pada basis yang tidak rutin, di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana semua negara memiliki kelayakan untuk menghadiri acara tersebut. Di dalam buku Kauffman (1996) memberikan tiga indikator mengenai jalannya konferensi yaitu Pertama, Pengaturan Organisasi menjelaskan berbagai aspek

organisasi dari konferensi internasional, termasuk persiapan pra-konferensi dimana terdapat konferensi yang dipersiapkan dengan sangat baik melalui perundingan-perundingan sebelumnya (sering kali dalam konferensi lain) sehingga tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain memberikan persetujuan akhir terhadap apa yang telah dinegosiasikan. Seperti kasus konferensi Polandia dalam aksesinya menuju GATT yang hanya menyetujui hasil-hasil yang telah direkomendasikan hasil-hasil untuk diadopsi oleh Para Pihak GATT. Indikator ini juga mengkaji struktur, prosedur, fungsi sekretariat, cakupan, skala, frekuensi, lokasi, dan struktur hirarkis. Diskusi ini menyoroti pengaruh mendalam dari faktor-faktor ini terhadap efisiensi, efektivitas, dan hasil akhir dari diplomasi konferensi. Ini juga menekankan adaptabilitas yang diperlukan oleh diplomat konferensi dalam merancang strategi dan taktik sebagai respons terhadap berbagai pengaturan (Kaufmann, 1996).

Kedua, Peran Ketua Petugas mengkaji fungsi-fungsi kunci, kekuatan, dan keterbatasan yang diberikan kepada pejabat pimpinan dari konferensi internasional, termasuk ketua, presiden, dan wakil presiden. Ini menjelaskan proses pemilihan atau penunjukan mereka dan menjelaskan keseimbangan yang harus mereka lakukan antara kepentingan nasional dan keharusan netralitas dan ketidakterlibatan. Analisis mendalam diberikan mengenai peran prosedural dan substantif yang mereka emban, yang meliputi menjaga ketertiban, memfasilitasi diskusi, memutuskan mengenai hal-hal prosedural, merangkum pembicaraan, mempromosikan negosiasi informal, dan mediasi konflik. Berbagai contoh dari berbagai konferensi dan organisasi mempertegas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pejabat pimpinan, sambil juga menjelaskan

keterampilan dan kualitas esensial yang diperlukan untuk kepemimpinan yang efektif (Kaufmann, 1996).

Ketiga, Kelompok dan Konferensi Diploması menyelami peran penting dan dinamika operasional dari kelompok delegasi dalam diplomasi konferensi, termasuk kelompok regional, politik, ekonomi, atau berbasis kepentingan. Ini menjelaskan bagaimana kelompok-kelompok ini dapat menjamin terjadinya proses negosiasi, mempercepat atau menghambat proses pengambilan keputusan tergantung pada faktor-faktor seperti kesatuan, ukuran, tujuan, dan pendekatan strategis. Selain itu, ini menilai manfaat dan kerugian yang diberikan kepada delegasi individu oleh keanggotaan kelompok mereka, serta tantangan kepemimpinan dan peluang di dalam dan di antara kelompok-kelompok ini (Kaufmann, 1996). Indikator ini dapat dilihat melalui kehadiran anggota konferensi dari kelompok tertentu dan mitra dialog.

## **1.5 Sintesa Pemikiran**

### **Sintesa Pemikiran**



*Gambar 1 Sintesa Pemikiran*

*Sumber : Analisis Penulis, 2023*

Pada sintesa pemikiran yang ada diatas menjelaskan alur dalam menganalisis topik yang dibahas dan penulis menggunakan beberapa teori dan konsep. Kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang terorganisir dan berkaitan erat dengan batas-batas negara. Kejahatan transnasional yang melintasi batas negara dapat menjadi ancaman serius terhadap stabilitas nasional. Semakin meningkatnya kejahatan semacam ini, semakin sulit bagi negara untuk mengendalikan batasnya. Berangkat dari kesamaan visi akan kebutuhan kerjasama kawasan maka hadirilah perjanjian dan konferensi membahas upaya yang dapat dilakukan secara kolektif dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi konferensi oleh Johan Kaufmann yang mendefinisikannya sebagai keterlibatan interaksi antara tiga atau lebih negara dalam sebuah konteks konferensi dengan

indikator Pengaturan Organisasi, bagian ini membahas berbagai aspek persiapan dan organisasi konferensi internasional, seperti agenda, dokumen, aturan prosedur, protokol, layanan sekretariat, ruang konferensi, cakupan, ukuran, periodisitas, durasi, lokasi, dan posisi hirarkis dari konferensi tersebut. Peran Ketua Petugas menganalisis peran kunci pejabat pimpinan dalam konferensi internasional, termasuk pemilihan, keseimbangan kepentingan nasional dan netralitas. Fokus pada peran prosedural dan substantif, seperti menjaga ketertiban, memfasilitasi diskusi, mengambil keputusan prosedural, merangkum pembicaraan, mempromosikan negosiasi informal, dan mediasi konflik. Kelompok dan Konferensi Diplomasi Menggali peran dan dinamika operasional kelompok delegasi dalam diplomasi konferensi, termasuk kelompok regional, politik, ekonomi, atau berbasis kepentingan menjamin terjadinya proses negosiasi dan kesepakatan.

## **1.6 Argumen Utama**

AMMTC ke-17 di Labuan Bajo merupakan kesepakatan beberapa negara dalam menangani kejahatan transnasional. Dengan tantangan globalisasi yang memudahkan terjadinya jaringan kejahatan transnasional terlebih lagi, hal ini dapat memicu konflik di kawasan. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap negara untuk mempertahankan dan mengamankan batas negaranya guna mencegah kejahatan transnasional merajalela. Maka dari itu ASEAN *Ministerial Meeting On Transnational Crime* menjadi agenda

prioritas bagi presidensi KTT-ASEAN dalam upaya membahas isu-isu kejahatan utama seperti *Cyber crime, Arms Smuggling, Trafficking in Person, Illicit Wildlife and Timber & General Transnational Crime Matters*. Indonesia turut andil, dapat dilihat dari strategi diplomasi konferensi Polri dilakukan dengan cara *The Organizational Setting* sebagai indikator yang melihat aspek keorganisasian, kesiapan dan efektivitas yang dapat dilihat melalui diadakannya rapat pra-konferensi. *The Role of Presiding Officers* sebagai indikator yang melihat peran keketuaan dan presidensi sebuah konferensi hal ini dapat dilihat melalui presidensi Polri dalam konferensi AMMTC. *Groups and Conference Diplomacy* sebagai indikator yang melihat peran dan dinamika kelompok negara berdasarkan orientasi serta kesamaan tujuan hal ini dapat dilihat melalui berlangsungnya proses negosiasi kelompok negara.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penulis menggunakan tipe Penelitian deskriptif karena ingin menjelaskan bagaimana strategi diplomasi konferensi yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia pada AMMTC. Tipe penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan tujuan pengumpulan informasi serta penggambaran mengenai sebuah situasi atau masalah (arikunto, 2010). Dengan tipe deskriptif menurut Bogdan dan Taylor mampu menghasilkan berupa data deskriptif yang didapat baik secara lisan atau tulisan dari objek penelitian yang menjadi fokus

utama (Moleong, 1989). Data yang diperoleh tidak diolah dalam bentuk statistik atau angka, melainkan dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk penjelasan naratif untuk menggambarkan kondisi yang sedang diteliti (Margono, 2005).

### **1.7.2 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan proses atau langkah yang dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam analisis. Secara umum dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti observasi, wawancara, studi literatur, dokumentasi dan lain sebagainya (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data primer melalui praktik kerja di Divisi Hubungan Internasional POLRI dan sekunder melalui sumber literatur. Menurut Sugiyono (2013), sumber primer adalah sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti. Data primer diperoleh melalui proses wawancara pejabat Divisi Hubungan Internasional Polri. Sumber-sumber literatur yang digunakan berasal dari pejabat Divisi Hubungan Internasional terkait dan internet dengan tingkat kepercayaan yang tinggi untuk menjadi acuan literatur dalam penulisan ini, seperti artikel, berita, jurnal, paper, dan situs web yang diterbitkan oleh berbagai lembaga atau instansi yang relevan dengan topik ini. Setelah data terkumpul, penulis akan mengelompokkan dan menganalisis data yang akan digunakan.

### 1.7.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk mendalami pemahaman tentang topik penelitian dengan tujuan memperoleh data yang sah dan relevan (Moleong, 1989). Dalam proses analisis data kualitatif, informasi yang muncul berbentuk kata-kata dan bukan serangkaian angka. Data dikumpulkan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, dan perekaman suara, kemudian diproses sebelum digunakan. Analisis kualitatif tetap berfokus pada penggunaan kata-kata yang umumnya disusun dalam teks yang lebih rinci. Pendekatan analisis kualitatif umumnya melibatkan tiga tahapan kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, 1994). Dalam penelitian ini, langkah awal adalah mengumpulkan data dari sumber primer berupa dokumen pelaksanaan SOMTC dan AMMTC, *company profile* Divisi Hubungan Internasional POLRI dan dokumen hasil dari konferensi AMMTC. Selanjutnya penelitian ini mengumpulkan studi literatur dan dokumentasi dari sumber yang dapat dipercaya dan terperinci dengan tipe kualitatif. Setelah itu, data yang terkumpul akan dianalisis dengan mengklasifikasikannya untuk memilih informasi penting yang relevan dengan topik penelitian. Data akan disajikan dalam bentuk bagan, *flowchart*, teks, atau narasi untuk memudahkan pemahaman dan membantu peneliti dalam menentukan langkah selanjutnya. Kemudian, dari data yang telah disajikan sesuai dengan topik penelitian, akan diambil kesimpulan yang sesuai dengan teori dan tujuan penelitian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh terstruktur dengan jelas sesuai dengan topik dan pertanyaan penelitian.



#### **1.7.4 Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini memerlukan jangkauan penelitian. Jangkauan penelitian di dalam penelitian digunakan sebagai bingkai pembatas untuk dapat fokus pada pembahasan topik dari rumusan masalah dan tidak keluar dari tujuan penelitian. Dalam penelitian ini memiliki jangkauan penelitian yang berfokus pada konferensi AMMTC ke-17 di Labuan Bajo tahun 2023. Dengan memperbarui periode yang digunakan, penelitian dapat mengikuti kemajuan terbaru. Pemilihan teori yang relevan membantu menyempitkan ruang lingkup pembahasan penelitian. Dengan demikian, cakupan penelitian memungkinkan untuk melakukan analisis yang lebih fokus dan tepat terhadap topik penelitian.

#### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan aspek yang menunjukkan runtutan penulisan dalam penelitian secara jelas agar dapat dipahami oleh pembaca. Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I pendahuluan memperkenalkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, sintesis pemikiran, argumen utama, serta metodologi penelitian. Pada bagian ini, metodologi penelitian terdiri dari jenis penelitian, cakupan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan struktur penulisan.

- BAB II berisi pemaparan mengenai Perkembangan kejahatan transnasional dalam lingkup ASEAN.
- BAB III berisi analisis strategi diplomasi konferensi POLRI dalam *The Organizational Setting, The Role of Presiding Officers & Groups and Conference Diplomacy*.
- BAB IV bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dengan paparan penutup dan saran terkait dengan kemungkinan penelitian lanjutan.

Bagian Akhir dapat disertakan yang meliputi daftar pustaka lengkap dan relevan yang digunakan dan lampiran-lampiran berupa gambar, grafik atau temuan yang mendukung penelitian.